



## *Walikota Tasikmalaya*

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 64 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK KOMPONEN RETRIBUSI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa besaran Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk komponen Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dipandang memberatkan Wajib Retribusi dan menghambat iklim investasi serta mengakibatkan ekonomi biaya tinggi di Daerah, sehingga perlu diubah dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Komponen Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK KOMPONEN RETRIBUSI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
5. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
6. Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk biaya pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

7. Harga Satuan (Tarif) Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) yang selanjutnya disebut Tarif Retribusi adalah adalah Harga Satuan Retribusi atau Tarif Retribusi dalam Rupiah per-m<sup>2</sup> (per meter persegi) untuk Bangunan Gedung.
8. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk menetapkan perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk komponen Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:
  - a. memberikan landasan yang menjamin adanya kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi dalam Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk komponen Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah;
  - b. optimalisasi Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk komponen Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah; dan
  - c. mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Daerah yang sejahtera dan berkeadilan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Komponen Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
- b. Ketentuan Penutup.

**BAB IV**  
**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN**  
**BANGUNAN UNTUK KOMPONEN RETRIBUSI PEMBINAAN**  
**PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG**

**Pasal 4**

Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk komponen Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>JENIS BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>TARIF RETRIBUSI (per m<sup>2</sup>)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Bangunan Gedung Darurat	Rp. 10.000,00
2.	Bangunan Gedung Semi Permanen	Rp. 12.500,00
3.	Bangunan Gedung Permanen	Rp. 13.000,00

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 13 Juli 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 13 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI